



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama : Theodore Alfred Toreh alias Alfred; Lengkap
2. Tempat Lahir : Aimere;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT 006/RW 003, Kelurahan Tetandara, Kabupaten Ende;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pengemudi/Sopir;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 21 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 7 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Erlan Yusran S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK/YSY/LBJ/IX/2019 tanggal 12 September

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal
12/09/2019 Nomor 28/SK.PID/IX/2019/PN.LBJ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN
Lbj tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;

2.-----P

enetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 28 Agustus
2019 tentang Penetapan hari sidang;

3.-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang
bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Theodore Alfred Toreh Alias Alfred telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theodore Alfred Toreh alias Alfred dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0078 gram;
 3. 3 (tiga) batang pipet kaca atau pirex;
 4. 1 (satu) buah jaket dengan motif bergaris coklat hitam digunakan dalam perkara lain;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar baiay perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut agar dijatuhkan putusan yang ringan ringanya dengan alasan Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk mengubah kebiasaan atau perilakunya, mengakui terus tersng perbuatannya, menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya juga terdakwa sebagai *single parent* memiliki tanggungan jawab membesarkan dan membiayai anaknya yang masih kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **THEODORE ALFRED TOREH alias ALFRED** pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 23.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di dalam Komplek Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Jalan Yos Sudarso Lingkungan III, RT/RW 010/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I* yaitu berupa shabu seberat ± Bruto 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) yang mengandung METAMPHETAMINA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar siang hari menelepon saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO (berkas perkara terpisah) yang berada di Surabaya untuk mengambil titipan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di tempat saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI (berkas perkara terpisah) tetapi saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO menolak untuk mengambil titipan paket shabu tersebut kecuali saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI mengantar ke tempat saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO kemudian sekitar 30 Menit Terdakwa menelepon saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO dengan mengatakan bahwa saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI akan mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO menjawab bersedia untuk menunggu dan tidak beberapa lamapada saat itu juga datang saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI membawa pesanan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditempatkan di dalam dos handphone warna putih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disimpan oleh terdakwa di atas truck yang sedang memuat barang tujuan Labuan Bajo;

- Pada tanggal 21 Juni 2019 sekitar Jam 22.00 WITA terdakwa pergi ke Komplek Pelabuhan Laut Labuan Bajo karena saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO sudah tiba di Labuan Bajo perjalanan dari Surabaya menggunakan kapal Roro jalur Tol Laut dengan tujuan untuk mengambil titipan paket tersebut dan terdakwa setelah bertemu dengan saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO lalu bersama-sama bergoncengan menuju ke tempat penginapan terdakwa kemudian sebelum terdakwa jalan langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT (BNNP NTT) lalu di terdakwa bersama saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO di bawah ke Kantor Syahbandar Labuan Bajo untuk dilakukan pemeriksaan;
- Pada saat terdakwa bersama saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO dilakukan pemeriksaan, ditemukan dalam saku kanan jaket saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO berupa 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild, 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip, 3 (tiga) batang pipa kaca pirex dan kepemilikan barang-barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) batang pipa kaca pirex kepunyaan saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO edangkan 1 (satu) paket Shabu milik terdakwa;
- Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI yang berada di Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Ongkos Pengantaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang terdakwa kirim untuk pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengirim uang dengan cara transfer melalui BNI Cab. Ende ke No Rekening 0596617547 BNI Cab Graha Pangeran Surabaya atas nama Sepplin Tesar Salfahat yang merupakan anak dari Saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI;
- Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan pembelian kepada saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMIkemudian dititipkan kepada saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO sudah 2 (dua) kali yakni yang pertama pada Tahun 2017 dan yang kedua pada Juni 2019 hingga terdakwa, saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO dan kepada saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT (BNNP NTT);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Plh. Kepala Balai POM Kupang Nomor : PM.11.118.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kristiani Paskalista Pati,S.SiApt. tentang Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal terhadap Barang Bukti tersebut yang disisihkan dalam Laporan Pengujian Narkotika- Psikotropika No. PO.TU.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019, barang bukti tersebut adalah POSITIF METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN adalah Narkotika Golongan I dan terdaftar pada No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **THEODORE ALFRED TOREH alias ALFRED** pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 23.40 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di dalam Komplek Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Jalan Yos Sudarso Lingkungan III, RT/RW 010/005, Kel, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Metamfetamine** seberat \pm Bruto 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekitar siang hari menelepon saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO (berkas perkara terpisah) yang berada di Surabaya untuk mengambil titipan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di tempat saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI (berkas perkara terpisah) tetapi saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO menolak untuk mengambil titipan paket shabu tersebut kecuali saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI mengantar ke tempat saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO kemudian sekitar 30 Menit Terdakwa menelepon saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO dengan mengatakan bahwa saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI akan mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO menjawab bersedia untuk menunggu dan tidak beberapa lama pada saat itu juga datang saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI membawa pesanan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditempatkan di dalam dos handphone warna putih

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disimpan oleh terdakwa di atas truck yang sedang memuat barang tujuan Labuan Bajo;

- Pada tanggal 21 Juni 2019 sekitar Jam 22.00 WITA terdakwa pergi ke Komplek Pelabuhan Laut Labuan Bajo karena saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO sudah tiba di Labuan Bajo perjalanan dari Surabaya menggunakan kapal Roro jalur Tol Laut dengan tujuan untuk mengambil titipan paket tersebut dan terdakwa setelah bertemu dengan saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO lalu bersama-sama bergoncengan menuju ke tempat penginapan terdakwa kemudian sebelum terdakwa jalan langsung ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT (BNNP NTT) lalu di terdakwa bersama saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO di bawah ke Kantor Syahbandar Labuan Bajo untuk dilakukan pemeriksaan;
- Pada saat terdakwa bersama saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO dilakukan pemeriksaan, ditemukan dalam saku kanan jaket saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO berupa 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild, 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip, 3 (tiga) batang pipa kaca pirex dan kepemilikan barang-barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus Sampoerna Mild dan 3 (tiga) batang pipa kaca pirex kepunyaan saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO edangkan 1 (satu) paket Shabu milik terdakwa;
- Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI yang berada di Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Ongkos Pengantaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang terdakwa kirim untuk pembelian 1 (satu) paket shabu tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa mengirim uang dengan cara transfer melalui BNI Cab. Ende ke No Rekening 0596617547 BNI Cab Graha Pangeran Surabaya atas nama Sepplin Tesar Salfahat yang merupakan anak dari Saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI;
- Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan pembelian kepada saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI kemudian dititipkan kepada saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO sudah 2 (dua) kali yakni yang pertama pada Tahun 2017 dan yang kedua pada Juni 2019 hingga terdakwa, saksi MAXIMILIANUS TOKAN alias MILO dan kepada saksi SERE LOLYTA MINARMA alias MAMI ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT (BNNP NTT);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Plh. Kepala Balai POM Kupang Nomor : PM.11.118.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kristiani Paskalista Pati,S.Si Apt. tentang Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal terhadap Barang Bukti tersebut yang disisihkan dalam Laporan Pengujian Narkotika- Psikotropika No. PO.TU.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019, barang bukti tersebut adalah POSITIF METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN adalah Narkotika Golongan I dan terdaftar pada No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Theofani Lawe Kabelen, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah markotika sehingga saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa masalah narkoba terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 kira-kira pukul 23.40 Wita di Komplek Pelabuhan Pelni, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu ada masakah narkoba, ketika saksi pulang memancing dari pelabuhan Pelni Labuan Bajo dengan mengendarai sepeda motor, saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu Theodore Alfred Toreh dan teman terdakwa bernama Maximilianus Tokan. Saat itu mereka meminta saksi untuk mengantar mereka ke hotel Spring Hill dengan cara membonceng mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendarai. Saat kami sudah berjalan kira - kira 50 (lima puluh) meter dan ketika kami sampai di dekat mercusuar pelabuhan, kami di cegat oleh beberapa orang polisi yang kemudian salah satu di antara mereka memperkenalkan diri dengan nama Pak Yance dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami di bawa ke kantor Syahbandar di Kompleks Pelabuhan Pelni Labuan Bajo dan sesampainya di salah satu ruangan kantor, Terdakwa bersama dengan Maximilianus Tokan di geledah oleh beberapa anggota Polisi dan disaksikan oleh saksi sendiri dan seorang pegawai pada kantor tersebut. Pada saat pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna Mild warna putih dari

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang dikenakan oleh Maximilianus Tokan tetapi saksi tidak tahu persis di bagian mana oleh karena pada saat ditemukan saksi sedang tertunduk dan saat saksi mengangkat kepala ternyata dos rokok tersebut berisi 1 (sabu) bungkus plastik terlilit isolasi hitam dan 3 (Tiga) batang pipa kaca yang atas pertanyaan polisi, Maximilianus Toka menyatakan bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa selain pengeledahan Polisi melakukan pengecekan terhadap urine dari Terdakwa dan Maximilianus Tokan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa dan Maximilianus Tokan berada di pelabuhan Pelni pada saat itu, mereka datang dari Surabaya dengan menggunakan kapal motor Nikki Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa dan Maximilianus Tokan berada di Labuan Bajo, setahu saksi Terdakwa ikut bersama dengan Maximilianus Tokan yang mengemudikan mobil ekspedisi dan mengangkut barang dari Surabaya ke Labuan Bajo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Terdakwa yang salah yaitu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Maximilianus Tokan datang dari Surabaya dengan menggunakan mobil ekspedisi dan yang benar adalah pada saat itu Terdakwa sedang berada di Labuan Bajo dan Terdakwa hanya naik ke atas kapal motor Nikki Sejahtera bersama Maximilianus Tokan dan saat turun dari kapal tersebut Terdakwa menumpang pada mobil ekspedisi yang dikemudikan oleh Maximilianus Tokan;

2. Saksi Yonas Hendrik Taribila, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah markotika sehingga saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa masalah narkoba terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 kira-kira pukul 23.40 Wita di Komplek Pelabuhan Pelni, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah narkoba, saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota polisi yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya bersama Gerson Octovianus Djoe Nine melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Theodore Alfred Toreh alias Alfred dan temannya yang bernama Maximilianus Tokan di Kompleks Pelabuhan Pelni yang mana saat itu teman Terdakwa tersebut diduga membawa narkoba jenis shabu dari Surabaya yang dipesan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa teman terdakwa tersebut membawa narkoba, yaitu kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dari Surabaya ke Flores melalui Labuan Bajo dan setelah menerima laporan dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan kami berhasil mengidentifikasi siapa orang yang memesan dan siapa orang yang membawa narkoba tersebut;
- Bahwa sebelum saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan, kami mendapat informasi bahwa ada kapal motor dari Surabaya yang hendak berlabuh di Pelabuhan Pelni Labuan Bajo sehingga kami langsung menuju ke kompleks Pelabuhan Pelni. Sesampainya di sana kami melihat Terdakwa yang sudah kami identifikasi sebelumnya sedang berada di area pelabuhan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Maximilianus Tokan kemudian mereka naik ke atas kapal motor Nikki Sejahtera yang saat itu sedang berlabuh. Beberapa saat kemudian kami melihat Terdakwa turun dari atas kapal motor tersebut dengan menumpang mobil ekspedisi yang saat itu dikemudikan oleh temannya tersebut. Setelah mobil ekspedisi tersebut diparkir lalu terdakwa bersama temannya tersebut turun dari atas mobil dan menumpang sepeda motor ojek dan menuju ke luar area pelabuhan, kami langsung mencegat dan menghentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan temannya selanjutnya kami membawa orang yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut ke salah satu ruangan pada kantor Syahbandar di kompleks Pelabuhan Pelni untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut yang disaksikan oleh orang yang mengojek mereka dan salah satu pegawai kantor Syahbandar;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan yaitu saat saksi dan rekan saksi yaitu Gerson Oktovinaus Djoe Nina yang melakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna Mild warna putih dari saku kanan jaket yang dikenakan oleh teman Terdakwa tersebut dan setelah kami membuka dos rokok tersebut dengan di saksikan oleh tukang ojek dan salah satu pegawai kantor Syahbdnar, kami menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam bungkus plastik bening yang di beri isolasi warna hitam dan 3 (tiga) batang pipa kaca;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada teman Terdakwa yang bernama Maximilianus Tokas menyatakan bahwa Shabu tersebut ia bawa dari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atas titipam dari seseorang bernama Sere Lolyta Minarma untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa Sere Lolyta Minarma menitipkan shabu melalui teman Terdakwa yaitu atas interogasi yang kami lakukan bahwa ia memesan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 dari Sere Lolyta Minarma seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan *handphone*, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah tersebut kepada nomor rekening milik anak dari Sere Lolyta Minarma dengan menggunakan *mobile banking*, selanjutnya Terdakwa meminta Sere Lolyta Minarma untuk menitipkan shabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Maximilianus Tokan yang pada saat itu sedang berada di Surabaya dan hendak ke Flores melalui Labuan Bajo;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, saksi sempat melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yaitu teman Terdakwa tersebut positif mengandung *metamfetamina* sedangkan Terdakwa negatif;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan kasus tersebut yaitu pada tanggal 24 Juni 2019, saksi dan beberapa saksi anggota BNN berangkat menuju ke Surabaya untuk melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan pada akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sere Lolyta Minarma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Gerson Octovianus Djoe Nina, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah markotika sehingga saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa masalah narkoba terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 kira-kira pukul 23.40 Wita di Komplek Pelabuhan Pelni, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah narkoba, saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota polisi yang diperbantukan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya bersma Gerson Octovianus Djoe Nine melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Theodore Alfred Toreh alias Alfred dan temannya yang bernama Maximilianus Tokan di Kompleks Pelabuhan Pelni yang mana saat itu teman Terdakwa tersebut diduga membawa narkoba jenis shabu dari Surabaya yang dipesan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa teman terdakwa tersebut membawa narkoba, yaitu kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dari Surabaya ke Flores melalui Labuan Bajo dan setelah menerima laporan dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan kami berhasil mengidentifikasi siapa orang yang memesan dan siapa orang yang membawa narkoba tersebut;
- Bahwa sebelum saksi dan teman-teman saksi melakukan penangkapan, kami mendapat informasi bahwa ada kapal motor dari Surabaya yang hendak berlabuh di Pelabuhan Pelni Labuan Bajo sehingga kami langsung menuju ke kompleks Pelabuhan Pelni. Sesampainya di sana kami melihat Terdakwa yang sudah kami identifikasi sebelumnya sedang berada di area pelabuhan dan saat itu Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Maximilianus Tokan kemudian mereka naik ke atas kapal motor Nikki Sejahtera yang saat itu sedang berlabuh. Beberapa saat kemudian kami melihat Terdakwa turun dari atas kapal motor tersebut dengan menumpang mobil ekspedisi yang saat itu dikemudikan oleh temannya tersebut. Setelah mobil ekspedisi tersebut diparkir lalu terdakwa bersama temannya tersebut turun dari atas mobil dan menumpang sepeda motor ojek dan menuju ke luar area pelabuhan, kami langsung mencegat dan menghentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan temannya selanjutnya kami membawa orang yang mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut ke salah satu ruangan pada kantor Syahbandar di kompleks Pelabuhan Pelni untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan temannya tersebut yang disaksikan oleh orang yang mengojek mereka dan salah satu pegawai kantor Syahbandar;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan yaitu saat saksi dan rekan saksi yaitu Yonas Hendrik Taribila yang melakukan penggeledahan dan kami menemukan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna Mild warna putih dari saku kanan jaket yang dikenakan oleh teman Terdakwa tersebut dan setelah kami membuka dos rokok tersebut dengan di saksikan oleh tukang ojek dan salah satu pegawai kantor Syahbdnar, kami menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersimpan dalam bungkus plastik bening yang di beri isolasi warna hitam dan 3 (tiga) batang pipa kaca;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada teman Terdakwa yang bernama Maximilianus Tokas menyatakan bahwa Shabu tersebut ia bawa dari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atas titipan dari seseorang bernama Sere Lolyta Minarma untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa Sere Lolyta Minarma menitipkan shabu melalui teman Terdakwa yaitu atas interogasi yang kami lakukan bahwa ia memesan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 dari Sere Lolyta Minarma seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan *handphone*, kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah tersebut kepada nomor rekening milik anak dari Sere Lolyta Minarma dengan menggunakan *mobile banking*, selanjutnya Terdakwa meminta Sere Lolyta Minarma untuk menitipkan shabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Maximilianus Tokan yang pada saat itu sedang berada di Surabaya dan hendak ke Flores melalui Labuan Bajo;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, saksi sempat melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yaitu teman Terdakwa tersebut positif mengandung *metamfetamina* sedangkan Terdakwa negatif;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan kasus tersebut yaitu pada tanggal 24 Juni 2019, saksi dan beberapa saksi anggota BNN berangkat menuju ke Surabaya untuk melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan pada akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sere Lolyta Minarma;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Rahtifan Algafi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah narkoba sehingga saksi dihadirkan untuk memberi keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa masalah narkoba terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 kira-kira pukul 23.40 Wita di Komplek Pelabuhan Pelni, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tindak pidana narkoba, saat itu saksi sedang piket di kantor saksi Kantor Syahbandar Labuan Bajo, saksi di datangi oleh beberapa anggota Polisi yang mengaku dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta izin kepada saksi untuk menggunakan salah satu ruangan pada kantor Syahbandar Labuan Bajo guna melakukan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang yang mereka bawa pada saat itu yang kemudian baru saksi kenal yakni

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Theodore Alfred Toreh dan teman Terdakwa yaitu Maximilianus Tokan;

- Bahwa selain Terdakwa dan teman Terdakwa, ada orang lain yang di bawa oleh Polisi yaitu tukang ijek yang bernama Theovani Lawe Kabelen;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa adalah 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna Mild warna putih dari saku kanan jaket yang dikenakan oleh teman terdakwa tersebut dan setelah Polisi membuka dos rokok tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan tukang ojek yang ada pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) oaket shabu yang tersimpan dalam bungkus plastik bening yang diberi isolasi warna hitam dan 3 (tiga) bata pipa kaca; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Maximilianus Tokan, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah sehingga saksi dihadirkan pada sidang hari ini yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap saksi dan Terdakwa yaitu Theodore Alfred Toreh oleh karena saksi membawa paket narkoba jenis shabu yang dititip oleh seseorang yang bernama Sere Lolyta Minarma di Surabaya untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, kira-kira ukul 23.40 wita di kompleks Pelabuhan Peln, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi bisa dititipkan narkoba jenis shabu oleh Sere Lolyta Minarma yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019, Terdakwa menepi saksi dan meminta saksi untuk membawa paket narkoba jenis shabu miiknya dan saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa meminta saksi untuk mengambil paket narkoba tersebut di rumah milik Sere Lolyta Minarma tetapi saksi keberatan karena saksi takut kemudian Terdakwa menyuruh Sere Lolyta Minarma untuk mengantarkan paket narkoba tersebut kepada saksi sehingga kemudian saksi dan Sere Lolyta Minarma langsung pergi. Setelah itu saksi memeriksa dos *handphone* merk Vivo kemudian Sere Lolyta Minarma langsung pergi. Setelah itu saksi memeriksa dos *handphone* tersebut tetapi saksi tidak menemukan apa-apa di dalamnya sehingga saksi langsung membuang dos *handphone* tersebut ke tempat sampah. Beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi sudah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket dari Sere Lolyta Minarma dan saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi sudah menerima tetapi di dalam dos handphone yang saksi terima tidak ada paket Narkotika jenis shabu sehingga dos handphone tersebut sudah saksi buang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menelpon Sere Lolyta Minarma untuk menanyakan dimana ia menyimpan paket narkotika tersebut. Tak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Sere Lolyta Minarma menyimpan paket narkotika di dalam dos tersebut dengan cara melekatkan paket tersebut pada sisi bagian dalam dos handphone tersebut dan Terdakwa meminta saksi untuk memeriksa isi dos handphone tersebut secara teliti kemudian setelah saksi periksa kembali dos tersebut, saksi menemukan paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening di dalam dos handphone tersebut, selanjutnya saksi melilit isolasi hitam pada bungkus paket tersebut dan saksi menyimpan paket tersebut di dalam dos rokok Sampoerna mild warna putih yang saksi ambil di area gudang kemudian dos rokok tersebut saksi simpan di atas dashboard mobil ekspedisi yang biasa saksi kemudikan. Saat itu saksi tidak jadi naik ke kapal, untuk menuju Labuan Bajo karena kapal motor yang akan saksi gunakan tidak jadi berlayar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2019 dan tiba di Labuan Bajo pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2019;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bisa bertemu di Labuan Bajo yaitu pada saat saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa saksi sedang dalam perjalanan menggunakan kapal motor Nikki Sejahtera menuju Labuan Bajo, Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang berada di Labuan Bajo karena mengantar tamu dari Ende, sehingga saksi memberitahu Terdakwa untuk menunggu saksi;
- Bahwa saat kapal Nikki Sejahtera berlabuh di Labuan Bajo, saksi turun dan bertemu dengan Terdakwa di pelabuhan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan diatas kapal motor tersebut, karena terdakwa mengatakan ingin melihat bagaimana isi dari kapal motor tersebut dan kebetulan mobil ekspedisi yang saksi kemudikan masih diatas kapal motor tersebut dan saat itu kami sama-sama turun dari atas kapal motor tersebut yang mana Terdakwa menumpang pada mobil ekspedisi yang saksi kemudikan bersama seorang lain yaitu kernet yang bersama saksi dari Surabaya;
- Bahwa setelah saksi menurunkan mobil ekspedisi dari atas kapal motor tersebut, saksi memarkirkan mobil ekspedisi tersebut, saksi bersama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermaksud pergi ke hotel tempat Terdakwa menginap yaitu di Hotel Spring Hill dan saat itu kami bertemu dengan teman kami yang bernama Theofani Lawe Kabelen yang saat itu baru pulang memancing lalu kami memintanya untuk mengantarkan kami ke hotel tempat Terdakwa menginap dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pasa saat kami hendak keluar dari area pelabuhan, tepatnya di dekat Mercusuar pelabuhan ada beberapa orang polisi mencegah perjalanan kami dan meminta kami untuk berhenti. Selanjutnya polisi tersebut meminta kami untuk ikut ke kantor Syahbandar di kompleks Pelabuhan Peln Labuan Bajo dan sesampainya di sana, saksi dan Terdakwa digeledah di dalam salah satu ruangan pada kantor tersebut dengan di saksikan oleh Theofani Lawe Kabelen dan salah satu pegawai pada kantor tersebut;

- Bahwa pada saat polisi menggeledah saksi dan Terdakwa, Polisi tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa sedangkan pada bagian kanan saku jaket yang saksi kenakan pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah dos rokok Sampeorna Maild warna putih yang setelah dibuka oleh polisi dos rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik terilit isolasi hitam dan 3 (tiga) batang pipa kaca;
 - Bahwa 3 (tiga) batang pipa kaca di dalam dos rokok Sampoerna Mild tersebut berada di saku saksi semenara yang dititipkan oleh Sere Lolyta Minarma kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa hanya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu 3 (tiga) batang pipa kaca tersebut adalah milik teman saksi yang di berikan kepada saksi setelah kami menggunakan narkoba jenis shaby di area pergudangan Pengampon Square Surabaya sebelum saksi berangkat menuju Labuan Bajo;
 - Bahwa setelah melakukan pengeledahan Polisi sempat melakukan tes urine terhadap saksi dan Terdakwa yang hasilnya saksi positif mengandung Methamfetamina sedangkan Terdakwa negatif;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah membawa narkoba jenis shabu yang dititip oleh Sere Lolyta Minarma untuk diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada tahun 2017 dan saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 kali di Ende;
 - Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah butiran shabu dimasukkan dalam pipa kaca kemudian di bakar selanjutnya dihisap menggunakan pipa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Sere Lolyta Minarma, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah sehingga saksi dihadirkan pada sidang hari ini yaitu penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yaitu Theodore Alfred Toreh dan teman Terdakwa yang bernama Maximilianus Tokan, oleh karena teman Terdakwa tersebut membawa paket narkoba jenis shabu yang saksi titip padanya untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019, kira-kira ukul 23.40 wita di kompleks Pelabuhan Pelni, Kelurahan Labuan Baj0, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu di kenalkan oleh teman Saksi yang berasal dari Ende tetapi bertempat tinggal di Surabaya dan saksi kenal dengan Terdakwa di rumah saksi di Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah saksi, Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu, hanya mengkonsumsi minuman keras di rumah saksi bersama teman dan suami saksi, setelah itu Terdakwa di ajak untuk pergi ke rumah bandar shabu yang berdekatan dengan rumah saksi dan disana Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah itu, 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa memesan shabu kepada saksi seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu paket shabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, saksi masukkan dalam kotak obat dan titipkan melalui teman terdakwa bernama Maximilianus Tokan;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa mengirim uang kepada saksi melalui nomor rekening anak saksi sejumlah Rp350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena saat itu saksi sempat meminta tambahan ongkos kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dititipkan narkoba jenis shabu oleh Sere Lolyta Minarma yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019, Terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi untuk membawa paket narkoba jenis shabu miliknya dan saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa meminta saksi untuk mengambil paket narkoba tersebut di rumah milik Sere Lolyta Minarma tetapi saksi keberatan karena saksi takut kemudian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Sere Lolyta Minarma untuk mengantarkan paket narkotika tersebut kepada saksi sehingga kemudian saksi dan Sere Lolyta Minarma langsung pergi. Setelah itu saksi memeriksa dos *handphone* merk Vivo kemudian Sere Lolyta Minarma langsung pergi. Setelah itu saksi memeriksa dos *handphone* tersebut tetapi saksi tidak menemukan apa-apa di dalamnya sehingga saksi langsung membuang dos *handphone* tersebut ke tempat sampah. Beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi sudah menerima paket dari Sere Lolyta Minarma dan saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi sudah menerima tetapi di dalam dos *handphone* yang saksi terima tidak ada paket Narkotika jenis shabu sehingga dos *handphone* tersebut sudah saksi buang dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menelpon Sere Lolyta Minarma untuk menanyakan dimana ia menyimpan paket narkotika tersebut. Tak berapa lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Sere Lolyta Minarma menyimpan paket narkotika di dalam dos tersebut dengan cara melekatkan paket tersebut pada sisi bagian dalam dos *handphone* tersebut dan Terdakwa meminta saksi untuk memeriksa isi dos *handphone* tersebut secara teliti kemudian setelah saksi periksa kembali dos tersebut, saksi menemukan paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening di dalam dos *handphone* tersebut, selanjutnya saksi melilit isolasi hitam pada bungkus paket tersebut dan saksi menyimpan paket tersebut di dalam dos rokok Sampoerna mild warna putih yang saksi ambil di area gudang kemudian dos rokok tersebut saksi simpan di atas dashboard mobil ekspedisi yang biasa saksi kemudikan. Saat itu saksi tidak jadi naik ke kapal, untuk menuju Labuan Bajo karena kapal motor yang akan saksi gunakan tidak jadi berlayar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2019 dan tiba di Labuan Bajo pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2019;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bisa bertemu di Labuan Bajo yaitu pada saat saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa saksi sedang dalam perjalanan menggunakan kapal motor Nikki Sejahtera menuju Labuan Bajo, Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang berada di Labuan Bajo karena mengantar tamu dari Ende, sehingga saksi memberitahu Terdakwa untuk menunggu saksi;
- Bahwa saat kapal Nikki Sejahtera berlabuh di Labuan Bajo, saksi turun dan bertemu dengan Terdakwa di pelabuhan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan diatas kapal motor tersebut, karena terdakwa mengatakan ingin melihat bagaimana isi dari kapal motor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kebetulan mobil ekspedisi yang saksi kemudian masih diatas kapal motor tersebut dan saat itu kami sama-sama turun dari atas kapal motor tersebut yang mana Terdakwa menumpang pada mobil ekspedisi yang saksi kemudian bersama seorang lain yaitu kernet yang bersama saksi dari Surabaya;

- Bahwa setelah saksi menurunkan mobil ekspedisi dari atas kapal motor tersebut, saksi memarkirkan mobil ekspedisi tersebut, saksi bersama terdakwa bermaksud pergi ke hotel tempat Terdakwa menginap yaitu di Hotel Spring Hill dan saat itu kami bertemu dengan teman kami yang bernama Theofani Lawe Kabelen yang saat itu baru pulang memancing lalu kami memintanya untuk mengantar kami ke hotel tempat Terdakwa menginap dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pasa saat kami hendak keluar dari area pelabuhan, tepatnya di dekat Mercusuar pelabuhan ada beberapa orang polisi mencegat perjalanan kamu dan meminta kami untuk berhenti. Selanjutnya polisi tersebut meminta kami untuk ikut ke kantor Syahbandar di komplek Pelabuhan Peln Labuan Bajo dan sesampainya di sana, saksi dan Terdakwa digeledah di dalam salah satu ruangan pada kantor tersebut dengan di saksikan oleh Theofani Lawe Kabelen dan salah satu pegawai pada kantor tersebut;
- Bahwa pada saat polisi menggeledah saksi dan Terdakwa, Polisi tidak menemukan apa-apa pada Terdakwa sedangkan pada bagian kanan saku jaket yang saksi kenakana pada saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah dos rokok Sampeorna Maild warna putih yang setelah dibuka oleh polisi dos rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik terilit isolasi hitam dan 3 (tiga) batang pipa kaca;
- Bahwa 3 (tiga) batang pipa kaca di dalam dos rokok Sampoerna Mild tersebut berada di saku saksi semenara yang dititipkan oleh Sere Lolyta Minarma kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa hanya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yaitu 3 (tiga) batang pipa kaca tersebut adalah milik teman saksi yang di berikan kepada saksi setelah kami menggunakan narkoba jenis shaby di area pergudangan Pengampon Square Surabaya sebelum saksi berangkat menuju Labuan Bajo;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Polisi sempat melakukan tes urine terhadap saksi dan Terdakwa yang hasilnya saksi positif mengandung Methamfetamina sedangkan Terdakwa negatif;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah membawa narkoba jenis shabu yang dititip oleh Sere Lolyta Minarma untuk diserahkan kepada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu pada tahun 2017 dan saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 kali di Ende;

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah butiran shabu dimasukkan dalam pipa kaca kemudian di bakar selanjutnya dihisap menggunakan pipa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu di dakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi dari Vadan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Terdakwa dan teman terdakwa yaitu Maximilianus Tokan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 kira-kira pukul 23.40 Wita di kompleks Pelabuhan Pelni, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada di Labuan Bajo karena sedang mengantar tamu yang melakukan Trip dari Ende sampai Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Sere Lolyta Minarma untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Labuan Bajo dan Terdakwa meminta Sere Lolyta Minarma untuk menitipkan shabu melalui teman Terdakwa;
- Bahwa Sere Lolyta Minarma bertemu dengan teman Terdakwa dan menitipkan paket shabu yang Terdakwa minta pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Sere Lolyta Minarma untuk membelikan shabu pada tahun 2017 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menerima paket shabu yang terdakwa pesan, dan saat itu Terdakwa menerima dari teman Terdakwa yang bernama Maximilianus Tokan karena Terdakwa meminta untuk menitipkan paket shabu tersebut kepadanya;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Terdakwa meminta untuk dibelikan shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat itu Sere Lolyta Minarma meminta Terdakwa untuk menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kirim sehingga Terdakwa mengirim uang kepada Sere Lolyta Minarma sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui rekening milik anak dari Sere Lolyta Minarma yang diberikan oleh Sere Lolyta Minarma dengan cara menggunakan *mobile banking* pada handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta teman terdakwa yaitu MaximilianuS Tokan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan di rumah Sere Lolyta Minarma, tetapi saat itu teman Terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia tidak mau karena takut sehingga terdakwa meminta Sere Lolyta Minarma untuk mengantarkan Shabu kepada teman terdakwa di Pengampon Square Surabaya;
- Bahwa setelah Sere Lolyta Minarma mengantarkan paket shabu tersebut, Terdakwa sempat menelpon teman Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari paket shabu tersebut, dan pada saat itu teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menerima paket shabu dari Sere lolyta Minarma titipkan kepadanya yang disimpan di dalam dos handphone merk Vivo tetapi setelah ia membuka dos tersebut ia tidak menemukan apa-apa sehingga ia membuang dos tersebut ketempat sampah selanjutnya Terdakwa menelpon Sere Lolyta Minarma dan menanyakan dimana ia menyimpan paket shabu yang terdakwa pesan dan Sere Lolyta Minarma mengatakan bahwa ia menempelkan paket shabu tersebut menggunakan lakban di sisi bagian dalam dos tersebut dan ketika terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada teman terdakwa dan memintanya untuk memeriksa secara seksama isi dos yang ia terima dari Sere Lolyta Minarma barulah ia menemukan paket shabu tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa teman terdakwa berangkat dari Surabaya pada tanggal 20 Juni 2019 yang mana sebenarnya ia berangkat pada tanggal 15 Juni 2-19 tetapi tertunda oleh karena kapal yang akan ia gunakan penyeberangannya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di Labuan Bajo pada tanggal 21 Juni 2019 di Pelabuhan Pelni Labuan Bajo, pada saat itu ia pulang makan malam dari luar area pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa lakukan pada saat bertemu di Pelabuhan Pelni, saat itu Terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut naik ke atas kapal motor Nikki Sejahtera untuk jalan-jalan kemudian Terdakwa dan teman terdakwa sama-sama turun dari atas kapal motor tersebut menggunakan mobil ekspedisi yang ia kemudikan dan rencananya kami hendak pergi ke hotel Springhill tempat terdakwa menginap;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa menginap, menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh teman kami yaitu Theofani Lawe Kabelen yang secara kebetulan kami temui pada saat ia pulang memancing di area pelabuhan;
- Bahwa setelah di tangkap saat itu kami di geledah di dalam satu ruangan pada kantor Syahbandar Pelabuhan Peln di Labuan Bajo, dan Polisi menemukan 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna mild warna putih dari saku kana jaket yang dikenakan oleh teman terdakwa tersebut, dan setelah Polisi membuka dos rokok tersebut dengan disaksikan oleh Theofani Lawe Kabelen dan seorang pegawai kantor Syahbandar, Polisi menemukan 1 (satu) paket shaby yang tersimpan dalam bungkus plantik bening yang diberi isolasi warna hitam dan 3 (tiga) batang pipa kaca;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0078 gram;
- 3 (tiga) batang pipet kaca atau pirex;
- 1 (satu) buah jaket dengan motif bergaris coklat hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PM 11.118.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kristiani Paskalista S.Si., Apt Plh Kepala Balai POM di Kupang atas Laporan Hasil Laboratorium Pengujian Narkotika Psikotropika No PO.TU.06.19.16, yang dibuat dan ditandatangani oleh Angelina Katarima Boi Kabelen S.Farm., Apt selaku Penyelia Obat dan Napza, nomor kode contoh 19.05.KH.19, berat contoh 0,0573 gram dengan hasil identifikasi Positif Methamfetamina;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan Foto Hasil Tes Urine atas nama Terdakwa, tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di kompleks Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Theodore Alfred Toreh alias Alfred, bersama dengan temannya bernama Maximilianus Tokan alias Milo, ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Saksi Yonas Hendrik Taribila

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gerson Octovianus Djoe Nina dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam saku jaket saksi Maximilianus Tokas alias Milo;

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa pernah memesan dan membeli shabu dari Sere Lolyta Minarma seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dititipkan shabu tersebut melalui Maximilianus Tokan dan menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Maximilianus Tokan di Ende;

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Terdakwa menelpon saksi Sere Lolyta Minarma untuk membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang yang dikirimkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening anak saksi Lolyta Minarma bernama Sepplin Tesar Salfahat pada BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya 0596617547 melalui *mobile banking*;

- Bahwa Terdakwa menelpon temannya bernama Maximilianus Tokan yang berada di Surabaya untuk mengambil titipan 1 (satu) paket shabu di tempat Sere Lolyta Minarma, tetapi Maximilianus Tokan menolaknya, sehingga Sere Lolyta Minarma yang mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam dos rokok warna putih, kepada Maximilianus Tokan di Pengampon Square Surabaya;

- Pada tanggal 21 Juni 2019 sekitar Jam 22.00 WITA, Terdakwa ke Komplek Pelabuhan Laut Labuan Bajo menemui temannya Maximilianus Tokan yang telah tiba dari Surabaya menggunakan KM Nikki Sejahtera, kemudian Terdakwa bersama dengan Maximilianus Tokan ke KM Nikki Sejahtera dan bersama-sama dengan mobil ekspedisi keluar dari KM Nikki Sejahtera menuju area pelabuhan dan selanjutnya Theofani Lawe Kabelen membonceng Terdakwa dan Maximilianus Tokan menuju ke penginapan Terdakwa, namun di berhentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Maximilianus Tokan di ruangan Syahbandar Labuan Bajo yang disaksikan oleh Theofani Lawe Kabelen dan Rahtifan Algafi dan menemukan di saku Jaket Maximilianus Tokan 1 (satu) paket shabu dan 3 (tiga) batang pipa kaca pireks;

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli shabu dari Sere Lolyta Minarma di Surabaya pada tahun 2017 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2019 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Maximilianus Tokan untuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa shabu tersebut dari Surabaya ke Labuan Bajo tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang di dapat dari dalam saku jaket Maximilianus Tokan benar mengandung Metamfetamin, berdasarkan Surat Plh. Kepala Balai POM Kupang Nomor : PM.11.118.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kristiani Paskalista Pati,S.SiApt. tentang Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal terhadap Barang Bukti tersebut yang disisihkan dalam Laporan Pengujian Narkotika- Psikotropika No. PO.TU.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019, barang bukti tersebut adalah POSITIF METAMPHETAMIN;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian Setiap Orang;

Menimbang bahwa untuk menjelaskan pengertian setiap Orang dalam ketentuan *Aquo*, Hakim akan menggunakan pengertian Setiap Orang di dalam beberapa ketentuan Undang Undang sebagai perbandingan (*Comparatif*) di dalam merumuskan pengertian Setiap Orang;

Menimbang bahwa Setiap Orang di beberapa ketentuan Undang-undang yang tersebar di luar KUHP menjelaskan pengertian Setiap orang adalah Orang perseorangan dan atau Korporasi;

Menimbang bahwa Orang perseorangan disini dimaksudkan adalah Orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Theodore Alfred Toreh yang identitasnya telah diteliti oleh Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana surat Dakwaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah Pelaku tindak pidana tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik dan Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Obat Makanan (*Vide Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang bahwa jika menilik unsur pasal *a quo* pula pembuat Undang-undang telah membedakan kualifikasi perbuatan atau tindak pidana in casu disusun secara alternatif, dengan maksud apabila salah satu kualifikasi perbuatan/tindak pidana tersebut menurut hukum telah terpenuhi dipandang perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hingga rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang bahwa golongan-golongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 35 tahun 2009 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-undang ini;

Menimbang bahwa jika menilik Lampiran I angka 61 Undang-undang *a quo* dapat ditemukan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di kompleks Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa Theodore Alfred Toreh alias Alfred, bersama dengan temannya bernama Maximilianus Tokan alias Milo, ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Saksi Yonas Hendrik Taribila dan Gerson Octovianus Djoe Nina dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dari dalam saku jaket saksi Maximilianus Tokas alias Milo;

Menimbang bahwa pada tahun 2017, Terdakwa pernah memesan dan membeli shabu dari Sere Lolyta Minarma seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dititipkan shabu tersebut melalui Maximilianus Tokan dan menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Maximilianus Tokan di Ende;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Terdakwa menelpon saksi Sere Lolyta Minarma untuk membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ditambah dengan ongkos kirim Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang yang dikirim sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening anak saksi Lolyta Minarma bernama Sepplin Tesar Salfahat pada BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya 0596617547 melalui *mobile banking*;

Menimbang bahwa Terdakwa menelpon temannya bernama Maximilianus Tokan yang berada di Surabaya untuk mengambil titipan 1 (satu) paket shabu di tempat Sere Lolyta Minarma, tetapi Maximilianus Tokan menolaknya, sehingga Sere Lolyta Minarma yang mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam dos rokok warna putih, kepada Maximilianus Tokan di Pengampon Square Surabaya;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 sekitar Jam 22.00 WITA, Terdakwa ke Komplek Pelabuhan Laut Labuan Bajo menemui temannya Maximilianus Tokan yang telah tiba dari Surabaya menggunakan KM Nikki Sejahtera, kemudian Terdakwa bersama dengan Maximilianus Tokan ke KM Nikki Sejahtera dan bersama-sama dengan mobil ekspedisi keluar dari KM Nikki Sejahtera menuju area pelabuhan dan selanjutnya Theofani Lawe Kabelen membonceng Terdakwa dan Maximilianus Tokan menuju ke penginapan Terdakwa, namun di berhentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan Maximilianus Tokan di ruangan Syahbandar Labuan Bajo yang disaksikan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Theofani Lawe Kabelen dan Rahtifan Algafi dan menemukan di saku Jaket Maximilianus Tokan 1 (satu) paket shabu dan 3 (tiga) batang pipa kaca pireks;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan dan membeli shabu dari Sere Lolyta Minarma di Surabaya pada tahun 2017 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Juni 2019 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Maximilianus Tokan untuk membawa shabu tersebut dari Surabaya ke Labuan Bajo tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket shabu yang di dapat dari dalam saku jaket Maximilianus Tokan benar mengandung Metamfetamin, berdasarkan Surat Plh. Kepala Balai POM Kupang Nomor : PM.11.118.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Kristiani Paskalista Pati,S.SiApt. tentang Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal terhadap Barang Bukti tersebut yang disisihkan dalam Laporan Pengujian Narkotika Psikotropika No. PO.TU.06.19.16 tanggal 26 Juni 2019, barang bukti tersebut adalah POSITIF METAMPHETAMIN;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana pokok terdiri atas pidana penjara dan denda secara kumulatif;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga pengganti pidana denda dalam perkara a quo adalah penjara bukan kurungan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0078 gram;
- 3 (tiga) batang pipet kaca atau pirex;
- 1 (satu) buah jaket dengan motif bergaris coklat hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sere Lolyta Minarma Alias Mami sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama Sere Lolyta Minarma Alias Mami, sedangkan
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6, berdasarkan ketentuan pasal 101 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk negara;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

-----P
erbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

-----T
erdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

-----T
erdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Theodore Alfred Toreh alias Alfred**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa **Theodore Alfred Toreh alias Alfred**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0078 gram;
 - 3 (tiga) batang pipet kaca atau pirex;
 - 1 (satu) buah jaket dengan motif bergaris coklat hitam, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama Sere Lolyta Minarma alias Mami**, sedangkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6, **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa,S.H dan Putu Gde N.A.Partha,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A.Tahun,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari Wibowo,S.H., Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Yoksan A. Tahun, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29